



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 412/39/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SRIKANDI 2 “SEMOGA BERKAH”
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2023 - 2027

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan Perumahan Citra Guanan, Dukuh Gowan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, akan dilaksanakan kegiatan bank sampah yang diwadahi dalam “Bank Sampah Srikandi 2 Semoga Berkah” sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor : 412/38/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pembentukan Bank Sampah Srikandi 2 “Semoga Berkah”;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan “Bank Sampah Srikandi 2 Semoga Berkah” diperlukan kepengurusan bank sampah yang terdiri dari warga Perumahan Citra Guanan, Dukuh Gowan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Kepengurusan Bank Sampah Srikandi 2 “Semoga Berkah” Dukuh Gowan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2023-2027;

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bank Sampah Srikandi 2 “Semoga Berkah” Dukuh Gowanen Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2023 - 2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,
ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 412/39/III/2023
Tanggal : 15 Maret 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SRIKANDI 2 “SEMOGA BERKAH”
DUKUH GOWANAN DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2023 - 2027

Pembina	: Kepala Desa Ngemplak
Penasihat	: 1. Ketua RT. 2 RW. 1 Desa Ngemplak 2. SF Lukfianka Sanjaya P.S.S., M.A.,M.Hum 3. Aningsih Setya Astuti S.Pd
Ketua	: Astri Sinta Dewi S.S
Sekretaris	: Aningsih Setya Astuti S.Pd
Bendahara	: 1. Isti Qomaria 2. Anik Supriyati
Koordinator Memilah dan Timbang	: Sri Winarni dan Seluruh Pengurus
Penanggungjawab Kegiatan Humas	: Tabetha Etik Prabawati dan Seluruh Pengurus : Siam Prasanti S.Pd

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET